

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan praktik wakaf di Indonesia telah melalui proses yang cukup panjang, bermula penerapannya hanya menggunakan hukum islam sebagai dasar hukum, hingga aturan-aturan yang sengaja dilahirkan oleh negara ini dalam upaya mengawal praktik wakaf di Indonesia, karena pada dasawarsa akhir tahun 90-an, wakaf dinilai menjadi salahsatu instrumen ekonomi yang mampu membangun kesejahteraan masyarakat luas, sehingga pada tahun 2004 lahirlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bahkan pada rentetan sejarah terkait perkembangan regulasi yang berkaitan dengan wakaf maupun tanah (pada umumnya) menjadi bagian dari penerang praktik wakaf yang pada masa awalnya, praktik wakaf hanya didasari dengan rasa saling ikhlas dan percaya saja. Hal tersebut terjadi karena pemahaman masyarakat Indonesia yang lugu.<sup>1</sup>

Sehingga pada awal mulai dibakukannya regulasi terkait kepemilikan tanah yang tertuang pada Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undangundang Pokok Agraria (UUPA), kemudian ditegaskan kembali tentang administrasi kepemilikan tanah melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan kembali diperjelas secara lebih rigid melalui Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang pada praktiknya dijelaskan secara lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang diharapkan mampu memberi jawaban pada pelaksanaan perwakafan di Indonesia yang selama ini masih seringkali memunculkan problematika atas perkara sengketa wakaf. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf selain mampu memberikan pemberdayaan wakaf secara produktif, yakni pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern kiranya diharapkan mampu menjadi pedoman terhadap penyelesaian kasus-kasus sengketa wakaf yang muncul dalam realitas sosial. Apabila dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang lebih luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah. Dengan demikian, Undang-Undang Wakaf yang telah diperjuangkan ini

---

<sup>1</sup> Riza Resitasari “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/Pa.Smg)*” (Semarang, UNNES, 2013), Hlm.5

harapannya akan diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial melakukan perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam terhadap perwakafan era kekinian.<sup>2</sup>

Sengketa atas perkara wakaf kerap terjadi bahkan diatas periode lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hal demikian terjadi dikarenakan yang faktornya tidak terlepas dari kesadaran beragama masyarakat secara umum, dan banyak faktor lainnya yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh yang mewakafkan sendiri, maupun oleh ahli warisnya.<sup>3</sup> Diantaranya, makin langkanya tanah, makin tingginya harga, menipisnya kesadaran beragama, dan bisa jadi disebabkan orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rejeki dan menjadi terlantar.<sup>4</sup> maupun faktor lain seperti sifat keserakahan manusia yang lebih mengedepankan rasa puas terhadap kepemilikan sebuah harta dibandingkan dengan rasa patuh terhadap hukum yang sumbernya dari agama (ciptaan Tuhan), maupun hukum yang sumbernya dari konstitusi (ciptaan manusia).

Permasalahan atas perkara wakaf juga kerap terjadi karena amat besarnya potensi yang dihasilkan dari sumber daya wakaf itu sendiri, sehingga terkadang memunculkan ketertarikan dalam penguasaan harta tanah wakaf itu. Akibatnya BPN (Badan Pertanahan Nasional) ataupun BWI (Badan Wakaf Indonesia) tidak mendapati catatan tentang Akta Ikrar Wakaf pada sebuah harta tanah wakaf, berdasarkan data pada rentang waktu tahun 2017, jumlah tanah wakaf mencapai 4.359.443.170 m<sup>2</sup>, luas tersebut berada pada 435.768 lokasi, dari seluruhnya yang sudah bersertifikat adalah 267.608 lokasi, dan yang belum bersertifikat adalah 148.160 lokasi (Sumber Laporan Direktur Pemberdayaan Wakaf. 4 Januari 2017).

Padahal mengenai pencatatan tanah wakaf sangat jelas, hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu sebagai berikut: "Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1), pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada pejabat tersebut surat-surat berikut: (a) sertifikat hak milik atau bukti pemilikan tanah lainnya, (b) surat keterangan dari Kepala Desa yang

---

<sup>2</sup> A. Zaenurrosyid, "Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004", (JIE, 2012), Hlm. 91

<sup>3</sup> Riza Resitasari "Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/Pa.Smg)" (Semarang, UNNES,2013), Hlm.6

<sup>4</sup> Satria Effendi, *Analisa Yurisprudensi Peradilan Agama tentang Hahanah, Harta Bersama, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, Jakarta: Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil MA RI, 2008, Hlm. 385

diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu perkara, (c) surat keterangan pendaftaran tanah, (d) izin dari bupati/wali kota madya kepala daerah c.q. Kepala Subdirektorat Agraria setempat”

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 berikut penjelasannya di atas, tersirat bahwa Akta Ikrar Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Dengan perkataan lain, Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti atas pelaksanaan wakaf sekaligus menerangkan status tanah wakafnya.

Dan pada prinsipnya, setiap perkara yang memunculkan sengketa, khususnya sengketa tanah wakaf dalam hal ini, terlebih dahulu diselesaikan dengan jalan permusyawaratan untuk mufakat. Namun jika tidak kunjung bertemu pada titik temu yang sama, maka perkara tersebut dialihkan menuju jalur pengadilan (Pengadilan Agama).<sup>5</sup> Sehingga peranan negara dalam mengawal praktik wakaf yang sesuai dengan prinsip keadilan maupun kesejahteraan tidaklah terhenti hanya pada pemberlakuan regulasi terkait, namun juga proses penyelesaian sengketa yang terjadi baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Karena negara dengan Pengadilan Agama sebagai salahsatu instrumen penjemabatan atas perkara sengketa wakaf berhak memilih untuk mengadili atas perkara sengketa wakaf menjadi berkekuatan hukum tetap.

Karena kekuatan hukum sangat mengesankan, sempurna, dan definitif, dengan bantuan regulasi, namun disamping itu ketersediaan dan kapasitas peran hakim dalam memutuskan dan melaksanakan setiap standar sah yang diturunkan kepadanya. Untuk situasi ini, hakim tidak hanya diperlukan untuk mendominasi studi hukum (belajar dalam hukum), tetapi juga harus memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menerapkan hukum (keahlian dalam hukum) didepan orang-orang pada umumnya. Pada akhirnya, hakim tidak hanya sebatas bagaimana menafsirkan undang-undang, tetapi juga harus memahami kondisi yang sah di arena publik dan mengamalkan hukum secara layak dan andal. Penugasan seorang adjudikator adalah untuk melihat, mengadili dan memilih perkara, kemudian pada saat itu, kapasitas otoritas yang ditunjuk adalah untuk menjaga kebenaran

---

<sup>5</sup> Upi Komariyah, “Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama”, (*Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014), Bandung, Hlm. 117

dan keadilan. Sedangkan tugas seorang pejabat yang ditunjuk adalah menyelesaikan setiap kewajiban yang diembannya dengan memperhatikan keadaan iklim daerah setempat.<sup>6</sup>

Sebagaimana dalam hukum merupakan gagasan manusia tentang sifatsifat yang tegas dalam mengatur kehidupan itu sendiri dan perlu diingat bahwa hukum itu bertentangan, yaitu menunjukkan dua sifat, yang pertama menunjukkan kepastian hukum dan yang kedua menunjukkan kekuatan hukum, keyakinan dan bukti substansial sebagai pendukung pendirian. Pada hal yang menuntut hakim bertindak adil dalam mengadili sebuah perkara yang bersengketa, tentu terdapat payung hukum yang menaungi hal tersebut sehingga pertimbangan putusan hakim bersifat berkekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Namun, bagian terpenting pada pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara terletak pada nilai Kemanusiaan dan nilai Keadilan, hal tersebut selaras dengan isi dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab X Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 54 ayat (3) menerangkan tentang Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Kendati Hakim mempunyai kebebasan dalam memutus sebuah perkara pada prinsip Kemandirian Hakim, hal tersebut dicermati sebagai bagian dari pengawalan proses sidang yang dinilai sakral, sehingga Kemandirian Hakim menjadi sangat penting agar tidak ada satu aspek apapun yang dapat memengaruhi Pertimbangan Putusan Hakim. Walau demikian, kemandirian Hakim bukan menjadi bagian bertindak sewenang-wenangnya seorang Hakim hal tersebut tidak terlepas dari batasan yang tertuang pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Bab II Kewajiban dan Larangan Pasal 4, “Kewajiban dan Larangan bagi Hakim dijabarkan dari 10 (sepulu) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu:<sup>8</sup> 1) Berperilaku Adil; 2) Berperilaku Jujur; 3) Berperilaku Arif dan Bijaksana; 4) Bersikap Mandiri; 5) Berintegritas Tinggi; 6) Bertanggung Jawab; 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; 8) Berdisiplin Tinggi; 9) Berperilaku Rendah Hati; dan 10) Bersikap Profesional.

---

<sup>6</sup> Ari Qadri, “Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan dari Hukum Adat yang Bersifat Komunal dan Hukum Islam yang Religius” (Makasar, UMS, 2022) Hlm. 5

<sup>7</sup> Ari Qadri, “Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan dari Hukum Adat yang Bersifat Komunal dan Hukum Islam yang Religius” (Makasar, UMS, 2022) Hlm. 5

<sup>8</sup> Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Bab II, Pasal 4. (2012)

Prinsip-Prinsip di atas adalah landasan dalam seorang Hakim berperilaku, yang mana hal tersebut menjadi hal paling fundamental dan tidak terpisahkan dari lahirnya sebuah Putusan Hakim, terutama kaitannya dengan atas perkara sengketa wakaf yang masih kerap terjadi.

Seperti pada perkara Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk yang mana Putusan ini membahas masalah penggantian Nadzir, dimana perkara khususnya tidak terlepas dari pengajuan penggantian Nadzir oleh Wakif. Dimana peran Penggugat disini adalah sebagai Wakif dari harta tanah wakaf yang dikelola oleh Nadzir, sementara yang terkandung dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab I Pasal 1 yang menjelaskan secara eksplisit bahwasanya Wakif memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, lalu yang ditekankan oleh Penggugat terletak pada permasalahan yang pada intinya adalah Nadzir tidak menjalankan amanah tugasnya dengan baik dan benar, sehingga upaya jalan penyelesaian sengketa ditempuh oleh kedua belah pihak di Pengadilan Agama Kota Depok.

Maka dari hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas putusan ini, karena dari perkara sengketa yang penulis teliti terdapat masalah mendasar tentang pengelolaan wakaf. Dari uraian singkat tentang beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya perkara atas sengketa wakaf dan melihat lebih dalam dengan regulasi terkait dengan pertimbangan putusan Hakim dalam memutus perkara, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; “Sengketa Wakaf antara Wakif dengan Nadzir (Anlisis Putusan No. 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk).

## **B. Rumusan Masalah**

Demi mencapai tujuan penelitian yang penulis tulis, maka dibutuhkan rumusan masalah seperti di bawah ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara sengketa wakaf?
2. Bagaimana argumentasi hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara sengketa wakaf?
3. Bagaimana prosedur pengambilan Putusan oleh Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara sengketa wakaf?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara sengketa wakaf.

2. Untuk mengetahui argumentasi hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara sengketa wakaf.
3. Untuk mengetahui prosedur pengambilan Putusan oleh Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara sengketa wakaf.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini setidaknya memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut;

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi setiap akademisi di berbagai macam bidang khususnya bidang studi hukum dalam menganalisis perkembangan.
- b. Sebagai tambahan referensi untuk menunjang dan mendorong mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Sengketa Wakaf antara Wakif dengan Nadzir untuk para mahasiswa atau peneliti yang membutuhkan bahan acuan untuk penelitian lanjutan yang sejenis khususnya di bidang studi hukum agar variabel-variabel penelitian dapat bertambah dan memperluas pengetahuan studi hukum maupun bagi kalangan umum.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang baik dan membangun bagi instansi pemerintahan agar terjaminnya kemaslahatan umat.

#### **E. Tinjauan Penelitian**

1. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2022 dengan judul Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan dari Hukum Adat yang Bersifat Komunal dan Hukum Islam yang Religious "(Studi Objek Pengadilan Tinggi Agama Makassar) yang ditulis oleh Ari Qadri. Fokus penelitian tersebut membahas variabel pada sengketa perwakafan dengan menggunakan tinjauan hukum adat dan hukum islam, Dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel,

yaitu X1 hakim pengadilan, X2 wakaf, Y hukum adat sebagai variabel independen dan Z hukum islam sebagai variabel dependen.<sup>9</sup>

2. Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul “Legal Reasoning Hakim dalam Putusan Perkara Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto (Studi Terhadap Putusan NO. 795/Pdt. G/2008/PA.Pwt.) pada tahun 2017 yang ditulis oleh Nur Iftitah Insantiana. Fokus penelitian ini terbagi menjadi dua poin penting yang dapat penulis simpulkan, 1) Legal reasoning majelis hakim dalam Putusan No.795/Pdt.G/2008/PA.Pwt berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atau kemaslahatan. Legal reasoning majelis hakim menggunakan penafsiran teleologis/sosiologis dengan melihat kenyataan saat ini dan penafsiran multidisipliner dengan mempelajari ilmu lainnya seperti Al-Qur’an, 2) Legal reasoning menurut perspektif hukum Islam diperbolehkan karena Islam memperbolehkan adanya ijtihad. Legal reasoning dapat dikatakan sebagai ijtihad dari majelis hakim yang dilandasi peraturan dan norma hukum positif dalam membuat keputusan pada Putusan No.795/Pdt.G/2008/PA.Pwt. Ijtihad yang dilakukan majelis hakim tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an.<sup>10</sup>
3. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Memutus Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.DPS) tahun 2020, yang ditulis oleh Bikri Briliansa. Fokus studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pertimbangan hukum hakim serta konsistensi antara UU No 3 tahun 2006, UU No 41 tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa wakaf mengenai putusan nomor 292/Pdt.G/2018/PA.Dps.<sup>11</sup>
4. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul Analisis Putusan Hakim Tentang Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0960/Pdt.G/2017/ Srg) tahun 2018 yang ditulis oleh Siti Robiatul Adawiyah. Fokus penelitian ini membahas tentang

---

<sup>9</sup> Ari Qadri, “Analisis Perbandingan Keputusan Hakim Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan dari Hukum Adat yang Bersifat Komunal dan Hukum Islam yang Religious” (Makasar, UMS, 2022).

<sup>10</sup> Nur Iftitah Insantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Putusan Perkara Tanah Wakaf Masjid Agung Baitussalam Purwokerto (Studi Terhadap Putusan No. 795/Pdt. G/2008/PA.Pwt.)” (Purwokerto, IAIN, 2017).

<sup>11</sup> Bikri Briliansa, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Memutus Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.DPS)” (Jakarta, UIN, 2020).

pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa wakaf yang statusnya bersengketa karena ditarik kembali oleh ahli waris wakif.<sup>12</sup>

Sementara dalam penelitian penulis, yakni membahas tentang Analisis Pertimbangan Putusan Majelis Hakim atas Perkara Sengketa Wakaf yang fokus pembahasannya akan menganalisis dua putusan berbeda atas perkara sengketa wakaf, yang dapat dilihat dari 1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2) Peraturan Bersama Mahkamah Agung – Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 7) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 8) Putusan Nomor 1509/Pdt.G/PA.Dpk (Pengadilan Agama Kota Depok).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Setelah penulis melihat data yang dibutuhkan dalam judul skripsi ini, maka termasuk jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif pada skripsi ini ialah penelitian hukum normatif tertulis yaitu metode penelitian hukum terhadap aturan hukum yang tertulis. Selanjutnya, penelitian hukum normatif tertulis pada skripsi ini berupa sinkronasi hukum, yakni penelitian untuk meneliti bagaimana hukum positif tertulis yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sesuai dan tidak saling bertentangan baik secara vertikal (hierarki) maupun secara horizontal.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian ini ialah dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum serta memahami lebih jauh tentang ketentuan hukum yang ada terkait isu tersebut. Melalui pendekatan perundangundangan ini dapat memahami isu sentral yang ada di dalam hukum dengan produk hukum yang ada.

### **3. Sumber Data**

---

<sup>12</sup> Siti Robiatul Adawiyah, “Analisis Putusan Hakim Tentang Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0960/Pdt.G/2017/ Srg), (Banten, UIN, 2018).

Sumber Data dalam melakukan penelitian ilmiah ini. Penulis menyusun penelitian berdasarkan sumber data yang terbagi ke dalam tiga macam, yakni sumber data utama atau primer, dan sumber data tambahan atau sekunder antara lain:

a. Sumber Data Primer

- 1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Peraturan Bersama Mahkamah Agung – Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 7) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 8) Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk (Pengadilan Agama Kota Depok)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data tambahan atau sekunder dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal dan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada umumnya data tambahan atau sekunder dalam keadaan siap terbuat, dan dapat dipergunakan dengan segera serta salah satu ciri data sekunder ini tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam skripsi ini yakni studi kepustakaan (library research) yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Data yang peneliti gunakan dan dapatkan berupa putusan Pengadilan Agama; Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk (Pengadilan Agama Kota Depok).